

FUNGSI PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG (BPK) DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI KAMPUNG TUMBIT DAYAK KECAMATAN SAMBALIUNG KABUPATEN BERAU

Fajarin¹

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) Dalam Pembangunan Infrastruktur di Kampung Tumbit Dayak Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, dengan fokus penelitian meliputi: Perencanaan Pembangunan melalui Monitoring, Evaluasi yaitu Kinerja Kepala Kampung selama 1 (satu) tahun anggaran. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari hasil observasi di lapangan, hasil wawancara, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengawasan Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) dalam Pembangunan Infrastruktur Kampung Tumbit Dayak Di Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur sudah terlaksana cukup optimal. Pengawasan dalam perencanaan kegiatan Pemerintah Kampung bersama dengan masyarakat melalui musyawarah berdasarkan pedoman yang ditetapkan, dalam perencanaan kegiatan pemerintahan kampung dilakukan bersama-sama oleh BPK, Kepala Kampung, dengan melibatkan masyarakat melalui musyawarah. Untuk pelaksanaannya monitoring oleh BPK dan masyarakat serta evaluasi yang dilakukan oleh BPK dan pengawasan laporan pertanggung jawaban di laporkan kepada Camat. Faktor pendukung dalam pengawasan BPK dalam pelaksanaan pembangunan di kampung Tumbit Dayak adalah keikutsertaan masyarakat dalam pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan kampung dan kepercayaan pemerintah kampung terhadap masyarakat yang diajak untuk kerja sama melakukan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintah kampung. Sedangkan faktor penghambat pengawasan BPK dalam pelaksanaan pembangunan di kampung dampar adalah: adanya sebagian masyarakat tidak ikut terlibat dalam pelaksanaan bantuan pengawasan dan perencanaan serta gotong royong di Kampung Tumbit Dayak yang sangat diperlukan untuk kelancaran kegiatan Pembangunan Kampung baik itu dalam bentuk Fisik maupun Non Fisik.

Kata Kunci: Pengawasan, pembangunan, pemerintahan kampung.

¹ Mahasiswa Program S1 Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: fajarinfajar@gmail.com

Pendahuluan

Penyelenggaraan pemerintahan Desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga Desa mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri. Desa/kampung dipahami sebagai salah satu daerah kesatuan hukum dimana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa (memiliki wewenang) mengadakan pemerintahan sendiri. Dalam UU No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Menurut ketentuan ini Kampung diberi pengertian sebagai berikut:

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan /atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam pengertian Desa/Kampung di atas bahwa Desa/Kampung merupakan komunitas yang mengatur dirinya sendiri (*Self Community*), artinya Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sesuai dengan kondisi dan sosial budaya setempat. Desa memperoleh kewenangan untuk mengatur desanya secara mandiri termasuk bidang sosial, politik, dan ekonomi. Dengan adanya kemandirian ini diharapkan akan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat kampung dalam pembangunan sosial, politik, maupun ekonomi. Oleh sebab itu, dalam penyelenggaraan pembangunan Desa diperlukan pengorganisasian yang mampu menggerakkan masyarakat untuk mampu berpartisipasi dalam melaksanakan pembangunan Desa serta melaksanakan administrasi pembangunan desa.

BPD/K mempunyai pengaruh yang sangat penting dalam pemerintahan kampung yaitu untuk menggali, menampung, menghimpun dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Sehingga BPD/K di tingkat Desa menjadi tumpuan harapan masyarakat terhadap program-program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah, khususnya bagi kesejahteraan masyarakat dan pembangunan desa itu sendiri. Disisi lain ada beberapa masalah yang teridentifikasi yang pertama Minimnya pengawasan Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) terhadap pembangunan Kampung yang dilaksanakan pejabat Kampung.

Banyaknya bantuan pemerintah terhadap Kampung, denyut nadi kehidupan dan proses pembangunan di Kampung tidak berjalan dengan baik. Pengawasan Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) tidak memiliki kemandirian yang cukup tinggi dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, dan juga tidak dapat mengembangkan potensi masyarakat kampung, dan kurang nampaknya fungsi sarana dan prasarana yang dibangun dan disediakan di Kampung. Demikian

banyaknya perhatian dan bantuan serta stimulan dari pihak-pihak luar kampung dan pemerintah proses pembangunan di kampung berjalan dalam kecepatan yang relatif tinggi. Kondisi ini yang menyebabkan pembangunan di kampung terkesan tidak berguna dan tidak berjalan sebagaimana fungsinya. Contohnya ada beberapa bangunan-bangunan yang beridiri berbagai lokasi di kampung dengan kondisi tidak terpakai, seperti dermaga penyebrangan dihilir sungai yang seharusnya bangunan tersebut menjadi salah satu akses atau pelabuhan persinggahan masyarakat yang ingin menyebrangi sungai antara kampung induk Tumbit Dayak dan Dusun Tumbit sari, akan tetapi dermaga penyebrangan tersebut tidak terpakai, masyarakat hanya menggunakan dermaga utama yang lebih dekat dengan jalan raya, keadaan dermaga tersebut sudah kurang layak dan kurang aman untuk digunakan

BPD/K dengan wewenangnya untuk menyalurkan segala aspirasi masyarakat dapat mempertimbangkan apakah rencana pembangunan yang ingin dilaksanakan oleh Pemerintah Kampung dapat memenuhi kebutuhan masyarakat atau bahkan sebaliknya, serta memberi masukan kepada pemerintah Desa/Kampung berkaitan dengan aspirasi masyarakat. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penyusun tertarik untuk dapat melakukan penelitian ilmiah dengan judul “Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Kampung Tumbit Dayak Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau”

Kerangka Dasar Teori

Pengawasan

Menurut Ranupandojo dan Husnan (2002:6) Pengertian umum dari pada pengawasan adalah mengamati dan membandingkan pelaksanaan dengan rencana dan mengoreksinya apabila terjadi penyimpangan atau kalau perlu menyesuaikan kembali rencana yang telah dibuat.

Definisi pengawasan menurut Siagian (2003:112) Pengawasan adalah proses pengamatan pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan sesuai rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

Dari tulisan di atas dapat disimpulkan bahwa pengawasan adalah suatu proses dan rangkaian kegiatan pengamatan, penilaian termasuk pengoreksian bila terjadi penyimpangan terhadap keseleruhan pekerjaan, agar sesuai atau tidak melenceng dari yang ditentukan sebelumnya.

Pemerintahan Desa/kampung

Dengan dikeluarkannya UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan

masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Pasal 1 (5) tentang Desa, Musyawarah Desa atau disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. Sedangkan Desa di luar Desa geneologis yaitu Kampung yang bersifat administratif seperti Desa yang dibentuk karena pemekaran Desa ataupun karena transmigrasi ataupun karena alasan lain yang warganya pluralistis, majemuk, ataupun heterogen, maka otonomi Desa akan diberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan perkembangan Desa itu sendiri. Desa dapat melakukan perbuatan hukum, baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda, dan bangunan serta dapat dituntut dan menuntut di pengadilan. Untuk itu kepala Kampung dengan persetujuan BPK mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum dan mengadakan perjanjian yang saling menguntungkan.

Kampung memiliki sumber pembiayaan berupa pendapatan Kampung, bantuan pemerintah dan pemerintah daerah, pendapatan lain-lain yang sah, sumbangan pihak ketiga dan pinjaman Kampung. Berdasarkan hak asal-usul Kampung yang bersangkutan, kepala Kampung mempunyai wewenang untuk mendamaikan perkara atau sengketa dari para warganya. Dalam upaya meningkatkan dan mempercepat pelayanan kepada masyarakat yang bercirikan perkotaan dibentuk kelurahan sebagai unit pemerintahan kelurahan yang berada di dalam daerah kabupaten dan/atau daerah kota.

Badan Permusyawaratan Kampung (BPK)

Badan Permusyawaratan Kampung adalah merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Kampung. BPK dapat dianggap sebagai “Parlemen”-nya Kampung. BPK merupakan lembaga baru di Kampung pada era otonomi daerah di Indonesia. Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, yang merupakan perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang pemerintah Desa, yang dimaksud Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah :

“Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi membahas dan menyepakati rancangan peraturan Desa bersama kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, serta melakukan pengawasan kinerja kepala Desa “

Adapun pengertian BPD menurut Permendagri Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa:

1. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan Kampung bersama kepala Kampung.
2. Menampung dan menyalurkan aspirasi Kampung; dan

3. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Kampung.

Badan Permusyawaratan Kampung merupakan sebuah organisasi perwakilan yang dibentuk untuk mengawasi kinerja Pemerintah Kampung. Menurut Faried Ali dan Baharuddin (2013:95), organisasi adalah kerjasama manusia sebagai unsur pokok dari apa yang disebut dengan administrasi yang dilihat dari sisi terjadinya atau dari bentuk terjadinya.

Konsep Pembangunan

Todaro (2000:18), menyatakan bahwa pembangunan bukan hanya fenomena semata, namun pada akhirnya pembangunan tersebut harus melampaui sisi materi dan keuangan dari kehidupan manusia. Todaro (2000:20), mendefinisikan pembangunan merupakan suatu proses multidimensial yang meliputi perubahan-perubahan struktur sosial, sikap masyarakat, lembaga-lembaga nasional, sekaligus peningkatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan kesenjangan dan pemberantasan kemiskinan.

Untuk mencapai keberhasilan pembangunan tersebut, maka banyak aspek atau hal-hal yang harus diperhatikan, yang di antaranya adalah keterlibatan masyarakat di dalam pembangunan. Sanit (dalam Suryono, 2001:32) menjelaskan bahwa pembangunan dimulai dari pelibatan masyarakat. Ada beberapa keuntungan ketika masyarakat dilibatkan dalam perencanaan pembangunan, yaitu, Pertama, pembangunan akan berjalan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Artinya bahwa, jika masyarakat dilibatkan dalam perencanaan pembangunan, maka akan tercipta kontrol terhadap pembangunan tersebut.

Ciri-ciri dan Prinsip Pembangunan Desa/Kampung

Pembangunan desa dengan berbagai masalahnya merupakan pembangunan yang berlangsung menyentuh kepentingan bersama. Dengan demikian desa merupakan titik sentral dari pembangunan nasional Indonesia. Oleh karena itu, pembangunan desa tidak mungkin bisa dilaksanakan oleh satu pihak saja, tetapi harus melalui koordinasi dengan pihak lain baik dengan pemerintah maupun masyarakat secara keseluruhan. Dalam merealisasikan pembangunan desa agar sesuai dengan apa yang diharapkan perlu memperhatikan beberapa pendekatan dengan ciri-ciri khusus yang sekaligus merupakan identitas pembangunan desa itu sendiri, seperti yang dikemukakan oleh Kansil, (2001:251) yaitu :

1. Komprehensif multi sektoral yang meliputi berbagai aspek, baik kesejahteraan maupun aspek keamanan dengan mekanisme dan sistem pelaksanaan yang terpadu antar berbagai kegiatan pemerintah dan masyarakat.
2. Perpaduan sasaran sektoral dengan regional dengan kebutuhan essential kegiatan masyarakat.
3. Pemerataan dan penyebarluasan pembangunan keseluruhan pedesaan termasuk desa-desa di wilayah kelurahan.

4. Satu kesatuan pola dengan pembangunan nasional dan regional dan daerah pedesaan dan daerah perkotaan serta antara daerah pengembangan wilayah sedang dan kecil.
5. Menggerakkan partisipasi, prakaras dan swadaya gotong royong masyarakat serta mendina misir unsur-unsur kepribadian dengan teknologi tepat waktu.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan fokus penelitian yaitu:

1. Fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Kampung dalam pembangunan infrastruktur di Kampung Tumbit Dayak, dengan indikator sebagai berikut :
 - a. Monitoring
 - a) Perencanaan Pembangunan
 - b) Pelaksanaan Kegiatan
 - c) Pelaporan Penyelenggara Pemerintah Kampung
2. Faktor-faktor Pendukung dan penghambat dalam fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) dalam pembangunan infrastruktur di Kampung Tumbit Dayak Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau.

Hasil Penelitian

1. Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) Dalam Pembangunan Infrastruktur di Kampung Tumbit Dayak Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau

a. *Perencanaan Pembangunan*

Proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Pemerintahan Kampung dalam menjangkau aspirasi masyarakat baik dalam bentuk ide, gagasan, serta proses pengelolaan alokasi dana kampung dijalankan sesuai dengan musyawarah bersama dalam setiap proses pelaksanaan dan perencanaan kegiatan Pemerintahan Kampung melibatkan BPK dan Masyarakat maupun tokoh-tokoh masyarakat yang ada di Kampung Tumbit Dayak. Bahwa setiap kegiatan Pemerintahan Kampung selalu melibatkan BPK dan Masyarakat dalam setiap kegiatan perencanaan dan pelaksanaan yang dilakukan oleh Pemerintah Kampung Tumbit Dayak. Hasil wawancara peneliti dengan ketua Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) Bapak Kasmat. Dapat dilihat pada Gambar berikut: mengenai kegiatan Pemerintahan Kampung dalam perencanaan dan pelaksanaan di Kampung Tumbit Dayak.

Kegiatan Pemerintahan Kampung dalam perencanaan yang melalui proses pengelolaan alokasi dana Kampung Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) melakukan pengawasan langsung terhadap jalannya MusRenBang yang dilaksanakan pada; 08 Maret 2018, BPK juga mengevaluasi dan memastikan apakah perencanaan pembangunan sesuai dengan masukan

dan aspirasi masyarakat atau belum. BPK kampung Tumbit Dayak memastikan hasil aspirasi masyarakat yang meliputi bangunan dalam kategori prioritas atau wajib selesai tahun 2018 yaitu : Pembangunan Jembatan darurat dijalan Lanud Trans, Peninggian jalan Tumbit Sari dan Tumbit Tahap.

MusRenBang yang di awasi langsung oleh Badan Permusyawaratan (BPK) yang dilaksanakan pada; 08 maret 2018 melibatkan antara lain yaitu: Kepala Adat, seluruh Ketua RT, Karang Taruna, LPM, Masyarakat Dusun Tumbit Sari/Tahap dan Tokoh masyarakat, hasil dari MusRenBang yang menjadi usulan harus dilaksanakan yaitu:

- a) Pembuatan Jembatan Darurat Lanud Trans
- b) Peninggian Jalan Trans Tumbit Sari Dan Tumbit Tahap
- c) Semenisasi Jalan Masuk Kuburan Muslimin

Dari pemaparan hasil MusRenBang diatas Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) dalam mengawasi jalannya perencanaan pembangunan Kampung, Sudah terlaksana dengan baik agar bisa memberikan kepuasan terhadap masyarakat baik itu dari penyedia wadah penyampaian aspirasi dan Merasakan fungsi Pembangunan yang Tepat sasaran.

b. Pelaksanaan Kegiatan

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan *key informant* maupun *informant* di atas dapat di lihat mengenai evaluasi kerja Kepala dan pelaksanaan tugas Kepala Kampung yang dilakukan dalam pelaksanaan 1 (satu) tahun anggaran, bahwa evaluasi dilakukan oleh pengurus Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) yang ada di Kampung Tumbit Dayak bersama dengan pemerintah kampung hal ini dilakukan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kampung dan setiap pekerjaan dalam pelaksanaan pembangunan. Adanya UU No 6 Tahun 2014 tentang desa, saat ini BPK memiliki hak mengawasi kinerja Kepala Kampung. BPK melakukan pengawasan pada sistem pengelolaan administrasi di kantor Kepala Kampung Tumbit Dayak yang ada di kampung Tumbit Dayak dinilai cukup baik oleh BPK. Pengawasan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Kampung di Kampung Tumbit Dayak lebih kepada evaluasi kerja, anggaran desa, pembangunan dan pelayanan yang diberikan Pemerintah Kampung kepada masyarakat seperti pembuatan surat keterangan tidak mampu serta hal-hal lain yang sudah menjadi kewajiban Pemerintah Kampung. Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) dalam menjalankan fungsinya yaitu dengan mengawasi segala tindakan yang dilakukan oleh pelaksana Peraturan Kampung, dalam hal ini yaitu Pemerintah Kampung. Proses pengawasan terhadap Pembangunan dan pemerintah Kampung yang dilakukan Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) tidak lepas dari peran serta masyarakat sehingga setiap kegiatan

pengawasan yang dilakukan Badan Permusyaratan Kampung (BPK), masyarakat mengetahuinya, sebuah mekanisme kontrol diperlukan agar pemerintah yang demokrasi dapat terselenggara dengan baik dan terbuka. BPK dalam hal ini pada penyesuaian proses pengawasan yang dilakukan BPK dengan kehendak dan harapan masyarakat.

c. *Pelaporan Penyelenggara Pemerintah Kampung*

Dalam membuat dan penyampaian sebuah Hasil Evaluasi tentunya berdasarkan tahap dan proses yang dilakukan melalui sebuah mekanisme kontrol agar mandat yang diberikan kepada pejabat pemerintahan yang berasal dari rakyat dapat dilaksanakan dengan benar. Untuk itu, pemerintahan Kampung Tumbit Dayak sebagai penyelenggaraan pemerintahan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan dengan didasarkan pada prinsip dalam rangka meningkatkan kualitas pembangunan yang lebih baik dalam bentuk fisik dan non fisik, sehingga terciptanya pembangunan yang lebih baik di Kampung Tumbit Dayak. Salah satu cara Pemerintah Kampung Tumbit Dayak dalam menyampaikan sebuah Hasil Evaluasi kepada masyarakat.

Pelaporan penyelenggaraan pemerintahan kampung sangat penting dilakukan guna mensukseskan pelaksanaan kegiatan pemerintah kampung Tumbit Dayak, selain itu manfaatnya untuk memecahkan masalah yang dihadapi oleh Kepala Kampung Tumbit Dayak dan perangkat kampung dalam melaksanakan kegiatan mereka.

Kegiatan penyelenggaraan pemerintah kampung Tumbit Dayak dilakukan dengan cara pelaporan oleh Kepala Kampung Tumbit Dayak yang dilakukan melalui tahap-tahap yang kemudian dilihat dan diperiksa oleh BPK melalui laporan pertanggungjawaban pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana yang diinginkan masyarakat sesuai dengan musyawarah bersama yang dilakukan.

Penetapan setiap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana yang ada di Kampung Tumbit Dayak memang terlaksana sesuai dengan proses yang ada dan diatur oleh Pemerintahan Kampung Tumbit Dayak dengan baik dalam penetapan penyusunan program yang dilakukan Kepala Kampung Tumbit Dayak dan Pemerintah kampung agar pelaksanaan program tersebut dapat berjalan dengan baik harus dilaksanakannya sifat keterbukaan dari pemerintahan di Kampung Tumbit Dayak dalam setiap proses pelaksanaan pembangunan yang ada oleh karena itu pengawasan Badan Permusyaratan Kampung (BPK) dalam Pembangunan Infrastruktur harus mendapat dukungan dari warga secara keseluruhan dan pemerintah kampung agar pelaksanaan program tersebut dapat berjalan dengan baik.

2. Faktor-faktor Pendukung dan penghambat dalam fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) dalam pembangunan infrastruktur di Kampung Tumbit Dayak Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau

Dalam setiap kegiatan tentunya memiliki faktor pendukung dan faktor penghambat, seperti halnya dengan penyelenggaraan Pemerintahan Kampung. Faktor pendukung dijadikan sebagai cara untuk meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan di Kampung Tumbit Dayak sedangkan faktor penghambat merupakan sesuatu hal yang membutuhkan solusi agar penyelenggaraan Pemerintahan Kampung tetap bisa dilakukan secara maksimal.

a. Faktor pendukung

Dalam pengawasan BPK dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kampung Kampung Tumbit Dayak ada beberapa faktor pendukung yang membuat Pengawasan dapat terlaksana dengan baik.

- Mengikutsertakan masyarakat dalam pelaksanaan pengawasan pembangunan Infrastruktur Kampung.

Masyarakat di Kampung Tumbit Dayak sangat harus terlibat dalam pelaksanaan dan perencanaan yang ada di Kampung Tumbit Dayak dalam proses penyelenggaraan Pemerintahan Kampung, hal ini dapat dilihat dari program pengembangan sumber daya manusia yang dilakukan oleh BPK Kampung Tumbit Dayak, dalam kegiatan pengawasan Pembangunan Infrastruktur Kampung, masyarakat, BPK, dan Tokoh Masyarakat terlibat dalam pelaksanaan pembangunan yang ada di Kampung Tumbit Dayak. Hal ini menunjukkan bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Kampung selalu ada pengawasan dari masyarakat, BPK, dan Tokoh Masyarakat. Hal ini dijelaskan oleh Bapak Kasmat selaku Ketua BPK yang mengatakan:

“kegiatan pengawasan yang dilakukan BPK dalam setiap kegiatan Pemerintahan Kampung Tumbit Dayak dikarenakan adanya permintaan dari masyarakat dan keinginan masyarakat yang dalam pelaksanaan dan perencanaan penyelenggaraan memang tanggung jawab BPK dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan setiap proses kegiatan Pemerintah Kampung Tumbit Dayak kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh kami BPK dan masyarakat sehingga kami bisa berkerja sama dengan baik melalui musyawarah bersama yang dilakukan.”

Kegiatan pengawasan yang dilakukan terhadap Kepala Kampung di Kampung Tumbit Dayak merupakan kewajiban yang dilakukan oleh BPK serta keinginan masyarakat dalam melaksanakan pengawasan setiap proses Kinerja Pemerintah Kampung di Kampung Tumbit Dayak.

Selain itu kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap Kepala Kampung melalui kegiatan Pemerintah Kampung di Kampung Tumbit Dayak juga adalah hasil dari inisiasi warga yang ada di setiap RT yang ada di Kampung Tumbit Dayak, sebagaimana dikatakan oleh Tokoh Masyarakat Bapak Muksin, yang mengatakan:

“Dalam kegiatan Pemerintah Kampung yang dilakukan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kampung melalui tahap-pertahap pada tahun 2017 memang pembangunan prioritas terlaksana yang dalam pembangunannya yaitu pembangunan peninggian jalan poros dan puskesmas pembantu di bagian Trans Dusun Tumbit Sari sedangkan tahap 2 (dua) masih dalam proses pembuatan seperti , jalan masyarakat dan pembuatan Jembatan darurat untuk warga Jl.Lanut yang sudah terlaksana di tahun 2018 ini, sehingga keterlibatan masyarakat dalam pembangunan memang sangat dibutuhkan dalam memberikan saran, kritik di dasarkan pembangunan yang terlaksana atas permintaan warga masyarakat di kampung Tumbit Dayak karena melihat pembangunan yang sudah terlaksana di Kampung Tumbit Dayak”.

Kegiatan pengawasan yang di lakukan BPK dalam Pengawasan pembangunan infrastruktur Kampung terlaksana melalui Pembangunan yang ada dilakukan bersama yang dilakukan melalui musyawarah satiap perencanaan dan pelaksanaannya dalam pembangunan terlaksana dengan baik di Kampung Tumbit Dayak.

- Adanya kepercayaan Pememerintah Kampung Terhadap masyarakat untuk bekerjasama dalam melakukan pengawasan Kinerja Pemerintahan Kampung. Setiap kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Kampung Tumbit Dayak dilaksanakan melalui kerjasama antar BPK dan masyarakat. Sebagaimana dinyatakan oleh Kepala Kampung Tumbit Dayak, Bapak Jiang Bos:

“Sifat keterbukaan yang melalui komunikasi antara BPK, Kepala Kampung dan masyarakat kemudian pengawasan yang diberikan Pemerintah Kampung kepada masyarakat sangat membantu kelancaraan pelaksanaan pembangunan Kampung yang terlaksana melalui pembangunan fisik maupun non fisik yang ada di kampung Tumbit Dayak sehingga setiap proses pelaksanaan kami dapat menjalankannya dengan baik”.

Kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Kampung yang dilakukan melalui kinerja Pemerintah Kampung dan tugas Kepala Kampung di Kampung Tumbit Dayak dilaksanakan melalui kerjasama antar lembaga dan Masyarakat Kampung Tumbit Dayak.

Pernyataan ketua BPK di atas kemudian di tambahkan oleh Ketua BPK Kampung Tumbit Dayak yang mengatakan:

“kami lakukan melalui laporan setiap kegiatan Pemerintahan Kampung baik Pembangunan fisik dan non fisik yang terlaksana di Kampung Tumbit Dayak sehingga BPK dapat melakukan kontrol Kinerja Kepala Kampung Tumbit Dayak dalam rangka meningkatkan kualitas pembangunan yang lebih baik dalam bentuk fisik dan non fisik”.

Kegiatan Pemerintahan Kampung dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kampung yang dilakukan melalui pembangunan fisik dan non fisik dilakukan melalui kerjasama antar lembaga dan masyarakat.

b. Faktor Penghambat

Beberapa faktor penghambat Pengawasan Pembangunan infrastruktur Pemerintahan Kampung dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kampung Tumbit Dayak oleh BPK antara lain:

- Kurangnya partisipasi masyarakat Kampung Tumbit Dayak
Dalam setiap kegiatan tentunya memiliki faktor penghambat, seperti halnya dengan pembangunan di Kampung Tumbit Dayak. Faktor penghambat merupakan suatu hal yang membutuhkan solusi agar pembangunan berjalan secara maksimal. Sebagai penuturan Ketua BPK Bapak Kasmat sebagai berikut:

“masyarakat terkadang masih ada yang tidak ikut beserta dalam pertisifasinya seperti kegiatan sosialisasi dan gotong-royong karena dengan kesibukan yang dijalankannya sebagai karyawan perusahaan dan petani, oleh karena itu masih butuh proses untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah kampung dan kepedulian masyarakat terhadap perkembangan pembangunan di Kampung Tumbit Dayak”.

Berdasarkan pada pengamatan dan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti di lapangan terdapat point kendala yang dihadapi di atas sangat penting untuk dilakukan kegiatan monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan kegiatan program pengawasan Pembangunan infrastruktur kampung hal tersebut juga perlu dilakukan pemecahan masalah karena ini berkaitan dengan partisipasi masyarakat dan kreativitas masyarakat dalam penggunaan dana yang cukup besar yang diberikan oleh pemerintah Daerah Kabupaten Berau, dengan demikian kesadaran masyarakat ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan program kegiatan Pemerintah Kampung menjadi semakin baik, serta dapat meningkatkan semangat kreativitas atau inovasi baru masyarakat yang secara kreatif menentukan program pembangunan bersama dengan BPK dan Kepala Kampung Tumbit Dayak. Dalam menetapkan standar pembiayaan program tersebut sesuai dengan

kebutuhan warga masyarakat sehingga tujuan dari program dapat tercapai dengan tertib dan disiplin, laporan pertanggungjawaban juga tepat waktu sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan supaya Pengawasan Badan Permusyaratan Kampung (BPK) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung Tumbit Dayak di Kecamatan Nyuatan ke depan semakin baik dan tujuan dari masyarakat dalam pelaksanaan Pembangunan untuk mensejahterakan masyarakat dan meningkatkan kualitas hidup warga masyarakat Kampung Tumbit Dayak dapat tercapai.

Berdasarkan pernyataan Ketua BPK di atas dapat di ketahui bahwa dalam Pengawasan Pembangunan Infrastruktur Kampung masih terdapat masalah peran keikut sertaan masyarakat dalam pengawasan dan pro aktif memberikan saran dan masukan terhadap kinerja dan pembangunan di Kampung Tumbit Dayak yang dapat menunjang setiap kegiatan yang ingin dilakukan oleh BPK dan Kepala Kampung di Kampung Tumbit Dayak.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

1. Dalam perencanaan kegiatan Pemerintahan Kampung telah dilakukan oleh Petinggi Kampung secara rutin bersama dengan BPK dan masyarakat yang dimulai dari sejak awal tahun 2017, penetapan prioritas kegiatan dilakukan melalui proses musyawarah ditingkat Kampung dengan tujuan mengambil keputusan bersama masyarakat mengenai program yang akan diutamakan pelaksanaannya di Kampung Tumbit Dayak. Akan tetapi dalam proses penetapan prioritas kegiatan Pemerintah Kampung pengurus Kampung Tumbit Dayak belum bisa mengakomodir seluruh warga masyarakat ikut terlibat dalam menetapkan prioritas sesuai dengan ketentuan pengawasan pembangunan yang dilaksanakan di Kampung Tumbit Dayak.
2. Pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Kampung langsung dan tidak langsung yang dilakukan secara tertulis dan melalui forum rapat yang dihadiri BPK, Petinggi dan masyarakat. Pengawasan yang dilakukan Badan Permusyaratan Kampung (BPK) tidak lepas dari peran serta masyarakat sehingga setiap kegiatan pengawasan yang dilakukan Badan Permusyaratan Kampung (BPK), masyarakat mengetahuinya, sebuah mekanisme kontrol yang memang diperlukan agar pemerintah yang demokratis dapat terselenggara dengan baik dan terbuka. BPK dalam hal ini merujuk pada penyesuaian proses pengawasan yang dilakukan BPK dengan kehendak dan harapan masyarakat.
3. Menyusun laporan pertanggungjawaban dilakukan oleh setiap pengurus BPK di Kampung Tumbit Dayak sesuai dengan kegiatan pembangunan yang telah dilaksanakan setiap tahunnya baik pembangunan fisik maupun non fisik.

Mekanisme penyusunan laporan pertanggungjawaban kegiatan tersebut berdasarkan azas transparansi dan akuntabilitas yang disampaikan oleh Ketua BPK kepada Pemerintah Kampung yang kemudian dilanjutkan oleh Petinggi Kampung kepada Camat dan seterusnya melalui Camat dilaporkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Berau.

4. Faktor pendukung dan faktor penghambat:
 - a. Faktor pendukung dalam tugas pokok dan fungsi pengawasan BPK dalam pembangunan infrastruktur yaitu mengikutsertakan masyarakat dalam pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Kampung dalam pembangunan dan adanya kepercayaan Pemerintah Kampung terhadap masyarakat yang diajak untuk bekerja sama dalam melakukan pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung.
 - b. Sedangkan faktor penghambat Kurangnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan Kampung Tumbit Dayak. Karena mayoritas masyarakat kampung adalah karyawan tambang dan petani maka waktu masyarakat hanya pada malam hari dan hal ini yang membuat waktu pada saat musyawarah Kampung sedikit saja masyarakat yang bisa hadir, perencanaan sudah sesuai dan tepat sasaran hanya saja penggunaan dan perawatan pada infrastruktur yang dibuat untuk masyarakat kurang dirawat oleh masyarakat sehingga bangunan-bangunan yang harusnya berfungsi sebagaimana direncanakan terlihat seperti terbengkalai.

Saran

1. BPK diharapkan dapat lebih memahami dan mengetahui dari seluruh kebutuhan dari masyarakat dalam hal pembangunan agar tidak lagi perbedaan pendapat dalam proses menentukan pembangunan di Kampung. Dalam pelaksanaan program pembangunan sarana dan prasarana selanjutnya pengurus BPK dan masyarakat diharapkan lebih ikut ambil bagian dan memiliki inovasi-inovasi baru dalam menyusun program-program prioritas sehingga dapat mewujudkan masyarakat yang mandiri dan hasil dari program kegiatan yang dilakukan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat Kampung Tumbit Dayak selanjutnya.
2. Pemerintah hendaknya memperhatikan perkembangan lembaga BPK melalui program pendidikan khusus atau melalui pelatihan-pelatihan khusus secara berkesinambungan bagi para anggota BPK agar lebih mengetahui akan fungsi dan peran sebagai legislator Kampung. Diperlukan sosialisasi yang lebih menyeluruh dan secara rutin kepada masyarakat mengenai keberadaan BPK serta tugas dan fungsi BPK di Kampung Tumbit Dayak. Selain itu pendanaan untuk kegiatan operasional BPK perlu ditingkatkan untuk kesejahteraan anggota BPK.
3. Masyarakat diharapkan agar dapat memberikan dukungan atau partisipasi kepada BPK dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi pengawasannya

serta masyarakat harus sadar dengan pembangunan yang direncanakan oleh Pemerintah Kampung karena pembangunan semata-mata untuk masyarakat itu sendiri dan setiap kegiatan pengawasan oleh BPK di Kampung Tumbit Dayak sebaiknya dilakukan melalui kerjasama dengan masyarakat maupun lembaga-lembaga lain, baik yang ada di dalam Kampung Tumbit Dayak maupun diluar Kampung Tumbit Dayak.

Daftar Pustaka

- Agus, Suryono. 2001. Ekonomi Politik Pembangunan dalam Perspektif Teori Ilmu Sosial.
- Ali Faried dan Baharuddin.2013.Pengantar Ilmu Administrasi. Gorontalo:PT bifad press.
- Kansil, C.S.T dan Christine S.T Kansil.2001.Hukum Perusahaan Indonesia (Aspek hukum dalam ekonomi). PT Pradnya Paramita.Jakarta.
- Ranupandojo, H., dan Suad Husnan, 2002, Manajemen Personalia, Yogyakarta: BPF.
- Siagian, Sondang P., 2003. Manajemen Sumber Daya Manusia. Cetakan Ketujuh. Jakarta: Bumi Aksara.
- Todaro, Michael P. 2000. Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga. Erlangga. Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan:

- Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Pasal 1 (5) tentang Desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang pemerintah Desa.
- Permendagri Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa.